



PENETAPAN
Nomor 401/Pdt.P/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

Novita Setyaningsih, beralamat di Jln Nangka 3 Atas RT 2/ RW 3,
Jatibening Baru, Pondok Gede, Bekasi;
Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 September 2021 dalam Register Nomor 401/Pdt.P/2021/PN Bks, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan warga kota bekasi sebagai mana yang tertera di KTP pemohon;
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan di Boyolali pada tahun 1999 dengan Eko wiyanto sudah resmi bercerai karena disebabkan suatu hal;
3. Bahwa pemohon dalam perkawinannya telah di karuniai anak laki-laki yang di beri nama Rizki Febriyanto, sebagai mana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran No: 3309-Lt-0106.2015.0046 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Boyolali tanggal 1 Juli 2015
4. Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir anak yang semula tertulis lahir di Boyolali tahun 2008 diperbaiki sehingga menjadi lahir di Grobogan tahun 2002;
5. Bahwa untuk mengganti tempat lahir dan tahun lahir anak tersebut diperlukan suatu penetapan untuk di berikan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil dan hal ini Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang yang memeriksa perkara permohonan pemohon ini;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2018/PN Bks



Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon meminta kepada bapak/ibu Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir anak pemohon yang semula tertulis lahir di Boyolali tahun 2008 diperbaiki sehingga menjadi lahir di Grobogan tahun 2002;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan tempat lahir dan tahun lahir anak Pemohon tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil terkait untuk di berikan catatan pinggir dan di catat pada register yang sedang berjalan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya permohonan dibacakan dan Para Pemohon tetap bertahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sebagai berikut :

1. Foto copy : Kartu Tanda Penduduk N.I.K. 3275095410819918 atas nama: Novita Setyaningsih, asli diperlihatkan dipersidangan (Bukti P-1);
2. Foto copy surat lahir atas nama Rizki Febriyanto no. 01/i/2003 tertanggal 8 Januari 2003, asli surat diperlihatkan dipersidangan (Bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3309-L.T-0106-2015-0046 atas nama Rizki Febriyanto, tertanggal 1 Juni 2015, asli surat diperlihatkan dipersidangan, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3275080411160005 atas nama kepala keluarga Supariyanto, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jatibening Baru, asli surat diperlihatkan dipersidangan (Bukti P-4) ;
5. Foto surat berupa Berita Acara Penelitian Register No 474.1/069/AK/4.92021 TERTANGGAL 7 September 2021, asli surat diperlihatkan dipersidangan, (Bukti P-5);
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rizki Febriyanto, tertanggal 21 Juni 2014, asli surat tidak diperlihatkan dipersidangan (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

1. Saksi Masno, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, oleh karena saksi ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai perbaikan tempat lahir dan tahun kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tersebut oleh karena terdapat salah pengetikan;
2. Saksi Ismail Lubis, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, oleh karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai perbaikan tempat lahir dan tahun kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tersebut oleh karena terdapat salah pengetikan;
 - Bahwa saksi tidak tahu tempat dan tanggal lahir anak Pemohon;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat penetapan ini dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan tempat lahir dan tahun lahir anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipa Akta Kelahiran No: 3309-L.T-0106-2015-0046, tertanggal 01 Juli 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Boyolali, dari yang semula tertulis lahir di Boyolali tahun 2008 menjadi lahir di Grobogan tahun 2002;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P- 1 sampai dengan P- 6; Bukti-bukti tersebut berupa foto copi yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-6 yang asli surat tidak dipertunjukkan dipersidangan dan telah bermeterai secukupnya, serta Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum antara sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia telah dibuktikan dan telah bersesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk N.I.K. 3275095410819918 atas nama Novita Setyaningsih (*Vide P-1*) ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Boyolali pada tahun 1999 dengan Eko Wiyanto dan sudah resmi bercerai karena suatu hal;
- Bahwa pemohon dalam perkawinannya telah di karuniaai anak laki-laki yang di beri nama Rizki Febriyanto, sebagai mana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran No: 3309-L.T-0106-2015-0046 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Boyolali tanggal 1 Juli 2015 (*Vide P-2, P-3, P-5*);
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir anak yang semula tertulis lahir di Boyolali tahun 2008 diperbaiki sehingga menjadi lahir di Grobogan tahun 2002 (*Vide P-2, P-3*);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini berkenaan dengan perubahan tempat lahir dan tahun lahir anak, maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 dimana Pemohon beralamat di Jln Nangka 3 Atas RT 2/ RW 3, Jatibening Baru, Pondok Gede, Bekasi Maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang dalam memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa anak Pemohon dalam Akta Kelahiran bernama Rizki Febriyanto, sebagai mana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran No: 3309-L.T-0106-2015-0046 tertulis anak lahir di Boyolali 22 Agustus tahun 2008 (*Vide P-3*) yang mana berdasarkan Surat Kelahiran, anak lahir di Grobogan 22 Agustus tahun 2002 (*Vide P-2*) ; Maka untuk menghindari kesalahpahaman mengenai tempat dan tahun lahir anak dalam dokumen anak Pemohon tersebut, serta agar tidak menyulitkan dikemudian hari bagi Pemohon maupun anak



Pemohon tersebut, maka sepatutnya permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adanya perubahan tempat lahir dan tahun lahir ini haruslah dilaporkan oleh Pemohon kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan Akta itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon, yang berdasarkan laporan itu Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil (pasal 52 dan 56 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon secara tanggung renteng;

Mengingat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tempat lahir dan tahun lahir anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Boyolali No: 3309-L.T-0106-2015-0046, tertanggal 01 Juli 2015, dirubah dari lahir di Boyolali tahun 2008 menjadi lahir di Grobogan tahun 2002;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan atau menunjukkan penetapan ini kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kota Boyolali dinas kependudukan dan catatan sipil kota Boyolali dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi agar dicatitkan pada daftar register yang tersedia untuk itu yang saat ini sedang berjalan;
4. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kota Boyolali dan Kantor Dinas Kependudukan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, segera setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama tersebut dalam register yang berlaku untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut atau membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon secara tanggung rentang sebesar Rp. 144.000,- (Seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 oleh kami Eka Saharta Winata Laksana, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bekasi dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ummul Herta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ummul Herta, S.H.

Eka Saharta Winata Laksana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Penggandaan	: Rp. 9.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.144.000,-